



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS, lahir di Bandung, 22 Mei 1986, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 7 No.117 RT.004/RW.009 Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Sah dari pasangan Suami Istri yang bernama Iskandar Luftimas dan Tati Adiwati Alipin;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Komplek Bumi Pasir Wangi Blok H-9 Jl SMPN 1 Cimekar Cileunyi Bandung yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No 4891/1986 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 14 Juni 1986, nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut adalah HASBI SHYDDIQ;
4. Bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan nama Pemohon, dimana perbedaan Nama yang tercantum pada Akta Kelahiran dan Dokumen

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;

5. Bahwa karena hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran No 4891/1986, dari Nama HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
6. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Perbaikan Nama Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana terlampir;
 - a. KTP Nomor 3273012205860002 atas Nama HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
 - b. Akta Kelahiran Nomor 4891/1986 atas Nama HASBI SHYDDIQ;
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3273012202110004 atas Nama Kepala Keluarga HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
 - d. Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah No. 255/19/VI/2009 atas Nama HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
9. Bahwa untuk mewujudkan permohonan ini diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dari HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS pada Kutipan Akta kelahiran No 4891/1986;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki nama Pemohon dari Nama HASBI SHYDDIQ Lahir di BANDUNG tanggal 22 MEI 1986 Menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS Lahir di BANDUNG tanggal 22 MEI 1986 Pada kutipan Akta kelahiran No 4891/1986, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273012205860002 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga No: 3273012202110004, tanggal 22 Februari 2011 atas nama Kepala Keluarga HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/19/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009, atas nama HASBI SHYDDIQ dengan SYARIFAH;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4891/1986 atas nama HASBI SHYDDIQ, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 14 Juni 1986;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/01641/X/YAN.2.3/2021/INTELKAM, HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS, tanggal 28 Oktober 2021 dari Sektor Sukasari,

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sumarya Junaedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 0 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu Pemohon tinggal satu RT dengan saksi;
- 1 Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, ayahnya Iskandar dan Ibunya Tati;
- 2 Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Hasbi, tetapi nama panggilannya Diky;
- 3 Bahwa saksi tidak pernah lihat Akta Kelahiran Pemohon dan saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- 4 Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengubah nama, tetapi saksi tidak tahu perubahan nama tersebut dari nama apa menjadi apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rina Sri Lestari Laksmanawati**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- 6 Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama Iskandar dan Ibunya bernama Tati;
- 7 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran disesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya agar sama yaitu dari nama HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;
- 8 Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada catatan melakukan kejahatan dan tidak mempunyai hutang di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tujuan diajukannya permohonan perubahan nama Pemohon dari nama HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS adalah agar sesuai dengan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan lainnya agar memudahkan Pemohon dalam mengurus hal-hal yang bersifat administrative;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 orang saksi yaitu 1. Sumarya Junaedi dan 2. Rina Sri Lestari Laksmanawati;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, dan P-2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sarijadi Blok 7 No.117 RT.004/RW.009 Kel.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarijadi, Kec.Sukasari Kota Bandung, termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dari HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS pada Kutipan Akta kelahiran No 4891/1986, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4891/1986 atas nama HASBI SHYDDIQ, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 14 Juni 1986 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon bernama HASBI SHYDDIQ adalah anak sah dari suami isteri Iskandar Luftimas dan Tati Adiwati Alipin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon perubahan nama Pemohon dari HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan lainnya agar sama, sehingga memudahkan pemohon dalam pengurusan hal-hal yang bersifat administratif;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273012205860002 tanggal 14 Agustus 2012, tercatat nama Pemohon adalah HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS, demikian juga berdasarkan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga No: 3273012202110004, tanggal 22 Februari 2011 tercatat nama Pemohon sebagai nama Kepala Keluarga adalah HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS;

Menimbang, bahwa perubahan nama a quo menurut Pengadilan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan, kesesuaian, dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat serta tidak menyebabkan kaburnya asal-usul Pemohon tersebut, sehingga petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan perbaikan nama Pemohon dari Nama HASBI SHYDDIQ Lahir di BANDUNG tanggal 22 MEI 1986 Menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS Lahir di BANDUNG tanggal 22 MEI 1986 Pada kutipan Akta kelahiran No 4891/1986, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", lebih lanjut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat 1 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut adalah Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, oleh karena itu sesuai amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bandung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dari HASBI SHYDDIQ menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS pada Kutipan Akta kelahiran No 4891/1986;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan perbaikan nama Pemohon dari Nama HASBI SHYDDIQ Lahir di BANDUNG tanggal 22 MEI 1986 Menjadi HASBI SHYDDIQ LUFTIMAS Lahir di BANDUNG tanggal 22 MEI 1986 Pada kutipan Akta kelahiran No 4891/1986, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami Syarip, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg tanggal 21 Oktober 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Umiyati, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Umiyati, SH.

Syarip, SH.,MH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan sidang : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)